

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISA TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KESELAMATAN ANAK  
MELALUI CHILD RESTRAINT SYSTEM DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

OLEH:

**Nivina Maqomi**

**NPM: 6052001420**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum  
2024

Penulisan Hukum dengan judul

**ANALISA TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI *CHILD RESTRAINT SYSTEM* DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

yang ditulis oleh:

Nama: Nivina Maqomi

NPM: 6052001420

Pada tanggal: 12 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nivina Maqomi

NPM : 6052001420

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Analisa Terhadap Upaya Perlindungan Keselamatan Anak Melalui *Child Restraint System* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
()  
Nivina Maqomi  
6052001420

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaturan di beberapa negara mengenai kewajiban penggunaan kursi keselamatan anak atau *child restraint system* di beberapa negara, beberapa diantaranya adalah Singapura dan Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) Apakah ketentuan mengenai hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur Upaya Perlindungan Keselamatan Anak Melalui *Child Restraint System* saat berkendara roda empat? (b) Bagaimana sebaiknya Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai keselamatan anak dalam berkendara roda empat apabila dikaitkan dengan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?. Metode Penelitian menggunakan yuridis normatif, yang menghasilkan bahwa (1) di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum mengatur mengenai upaya perlindungan keselamatan anak melalui *child restraint system* ketika anak menjadi penumpang kendaraan roda empat; dan (2) Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan belum mengatur mengenai keselamatan anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Analisa Terhadap Upaya Perlindungan Keselamatan Anak Melalui Child Restraint System Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak”. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga tulisan ini dapat bermanfaat. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dari berbagai pihak yang memberikan arahan serta dukungan. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulandari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang selalu memberikan ilmu arahan dan bimbingan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Selanjutnya Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Debiana Dewi Sudrajat, S.H., M.H. selaku dosen yang memberi masukan dan saran untuk penulisan ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;

4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya;
5. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Hukum;
7. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
8. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen wali penulis yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
10. Seluruh jajaran tenaga kependidikan Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu administrasi penulis selama perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Orang Tua penulis yang telah merawat, mendidik, dan mendoakan penulis dari bayi hingga sekarang. Terima kasih juga kepada adik-adik penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Tidak lupa juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada grup Yuk Lulus, yaitu Aqila, Pagi, dan Yohana yang telah memberikan banyak pelajaran, mewarnai kehidupan perkuliahan penulis dan menemani senang, susah, bahagia, dan sedih penulis sejak awal perkuliahan.

Grup Bahagia Selalu yang terdiri dari Aqila, Melinda, Fellicia, Felix, Cia, Michelle, Nda, Pagi, Putri, Tabita, Yohana, dan Yooka yang telah menemani senang dan sedih penulis selama masa kuliah serta menjadi teman bertukar pikiran selama di

UNPAR. Terima kasih kepada teman-teman seperbimbingan yang telah membantu dan menyemangati penulis selama bimbingan hingga sidang.

Laboratorium Hukum, Bapak Tanius Sebastian dan rekan-rekan tenaga magang yang selalu menyemangati dan menemani penulis, serta menjadi teman bertukar pikiran mengenai penulisan penulis dan bertukar cerita sedih, seram hingga lucu. Terakhir penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman SMP dan SMA yang telah membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang bisa melewati semua masa-masa sulit dan sedih. Terima kasih untuk selalu berjuang melewati semua rintangan dan hambatan, terima kasih telah percaya kepada diri sendiri. Terima kasih juga kepada Shin Hoseok yang telah menyemangati dan menemani penulis ketika penulis merasa sedih dan terpuruk, terima kasih telah selalu setia mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis.

Bandung, 24 Januari 2024

Penulis,

Nivina Maqomi

6052001420

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metodologi Penelitian .....	13
1. Metode Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan .....	13
3. Data dan Sumber Data .....	14
4. Cara Menarik Data .....	16
5. Analisa Data .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II PERLINDUNGAN ANAK</b> .....	19
A. Pengertian Anak.....	19
B. Perlindungan Anak dan Sejarah Perlindungan Anak .....	21
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	21
2. Sejarah Perlindungan Anak di Dunia .....	24
3. Sejarah Perlindungan Anak di Indonesia .....	26
C. Tujuan Perlindungan Anak.....	28



	D. Prinsip Perlindungan Anak.....	30
<b>BAB III</b>	<b>UPAYA PERLINDUNGAN KESELAMATAN ANAK.....</b>	<b>34</b>
	A. Hak Anak .....	34
	B. Keselamatan Anak .....	40
	C. Sistem Perlindungan Keselamatan Anak .....	42
	D. Upaya Perlindungan Anak Ketika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas.....	44
	1. Upaya Perlindungan Anak .....	44
	2. Kecelakaan Lalu Lintas .....	47
	E. <i>Child Restraint System</i> .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KESELAMATAN ANAK SEBAGAI PENUMPANG KENDARAAN RODA EMPAT .....</b>	<b>53</b>
	A. Hak-Hak Anak Tentang Perlindungan Anak Melalui Child Restraint System sudah diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	53
	B. Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengatur Mengenai Keselamatan Anak dalam Berkendara Roda Empat Apabila Dikaitkan dengan Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
	A. Kesimpulan.....	98

B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 4.1. Pengaturan Mengenai Hak Anak .....	64
Bagan 4.2. Jenis Kendaraan .....	77
Bagan 4.3. Jenis Kendaraan .....	79
Bagan 4.4. Unsur Kecelakaan Lalu Lintas .....	81
Bagan 4.5. Jenis Kecelakaan .....	82
Bagan 4.6. Perbedaan Definisi Luka Ringan dan Luka Berat .....	84
Bagan 4.7. Perlengkapan yang Wajib Terdapat di Kendaraan Roda Empat .....	85
Bagan 4.8. Bagan Pengaturan <i>Child Restraint System</i> di Beberapa Negara .....	96

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1. Hak Yang Dimiliki Anak .....	65
Tabel 4.2. Tabel yang Bertentangan di Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....	73
Tabel 4.3. Penerima Perlindungan Khusus Untuk Anak Dalam Situasi Darurat Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah .....	75
Tabel 4.4. Perbedaan Pengaturan di dalam Undang-Undang dan Keputusan Menteri .....	90

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Bagi sebagian orang, memiliki anak adalah suatu anugerah yang dititipkan oleh Tuhan yang maha esa untuk para orang tua. Anak yang menjadi anugerah itu akan selalu dirawat dan dilindungi dari setiap bahaya dan ancaman yang mungkin dapat mengancam keselamatan anak mereka. Walaupun demikian, tidak sedikit orang tua yang menyadari bahwa terdapat kondisi yang mungkin dapat mengancam keselamatan anak mereka. Oleh karena itu negara hadir untuk mengatur mengenai hal yang dapat mengancam keselamatan anak. Selain melindungi anak-anak, negara juga harus dapat menjamin agar anak dapat memperoleh hak-hak mereka. Negara harus memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dianggap belum dewasa. Pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia sangat bervariasi, tetapi dalam hal ini pengertian anak yang akan digunakan adalah pengertian anak yang terdapat di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang disebut dalam kategori anak adalah anak yang berada di dalam kandungan seorang ibu hingga anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun.

Negara haruslah melindungi anak dari segala ancaman dan juga dalam mendapatkan haknya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang Faisal, Hukum Perlindungan Anak, (Medan:Pustaka Prima,2018), hlm.19

Negara haruslah melakukan segala upaya untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut pandangan dari Elanor Jackson dan Marie Wernham perlindungan anak adalah suatu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak dari kerugian yang disengaja atau tidak disengaja.<sup>2</sup> Menurut Elanor dan Marie definisi perlindungan anak tersebut adalah suatu definisi yang luas. Walaupun demikian perlindungan anak adalah istilah yang digunakan untuk melindungi anak agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau dalam kata lain kerugian yang dialami anak dapat diminimalisir. Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, maksudnya adalah perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjadi pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.<sup>3</sup>

Upaya negara dalam melakukan perlindungan bagi anak di Indonesia dapat dilihat dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan pengertian mengenai perlindungan anak. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

*“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya melindungi anak dalam bentuk jasmani tetapi juga menjamin pemenuhan atas hak-hak yang dimiliki

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 36

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.32

oleh seorang anak agar anak dapat hidup, bertumbuh kembang dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat, selain itu negara juga harus melindungi setiap anak dari kekerasan dan diskriminasi yang dapat menyimpannya sewaktu-waktu. Selain perlindungan yang umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang perlindungan anak, terdapat perlindungan lain yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan anak yaitu Perlindungan Khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

*“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”*

Perlindungan Khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 15 melindungi anak dikala anak dihadapkan pada situasi tertentu yang dapat membahayakan dan mengancam diri dan jiwa anak dalam tumbuh kembang anak tersebut.

Dalam upaya melindungi anak, negara tidak hanya melindungi anak ketika terjadi ancaman saja tetapi juga memastikan bahwa anak mendapatkan haknya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak dapat dilihat di dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa

*“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:*

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;*
- e. pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. kejahatan seksual.*

Ketika anak berada di dalam situasi yang dapat membahayakan anak, negara harus berperan aktif untuk melindungi anak sehingga anak terhindar atau terminimalisir kerugian yang mungkin akan didapat oleh anak.

Perlindungan kepada anak haruslah diatur oleh setiap negara hal ini dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa, di beberapa negara salah satunya Malaysia pengaturan mengenai perlindungan anak juga diatur di dalam undang-undang negara Malaysia. Di Malaysia, pengaturan mengenai perlindungan anak terdapat *Act 611 Child Act 2001*, dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hak-hak anak, tetapi di dalam undang-undang tersebut menjelaskan dan menjabarkan mengenai keadaan dimana anak membutuhkan perhatian dan perlindungan. Sama seperti Indonesia, anak membutuhkan perlindungan dan perhatian ketika anak ditempatkan dalam keadaan yang dapat mengancam keselamatan anak, hal ini dalam hukum Malaysia diatur di dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf b *Act 611 Child Act 2001*

*“A child is in need of care and protection if the child has been or there is substantial risk that the child will be physically injured or emotionally injured or sexually abused and his parent or guardian, knowing of such injury or abuse or risk, has not protected or is unlikely to protect the child from such injury or abuse;”*

Ketentuan tersebut apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut:

*“Seorang anak memerlukan perawatan dan perlindungan jika anak tersebut pernah atau terdapat risiko besar bahwa anak tersebut akan terluka secara fisik atau terluka secara emosional atau mengalami pelecehan seksual dan orang tua atau walinya, mengetahui cedera atau pelecehan atau risiko tersebut, belum dilindungi atau tidak mungkin melindungi anak dari cedera atau pelecehan tersebut;”*

Dalam pasal ini, dibutuhkan perhatian dan perlindungan jika ada risiko anak akan mengalami cedera fisik ataupun cedera psikis dan orang tua atau wali dari anak tersebut tidak melindungi anak tersebut maka negara harus hadir untuk melindungi anak tersebut.

Pengaturan yang sama mengenai perlindungan anak juga terdapat di negara Singapura, pengaturan tersebut diatur di dalam Undang-Undang *Child and Young*



*Person Act 1993* sebagaimana diubah di Tahun 2020. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai hak-hak anak, salah satu hak yang diatur adalah hak mengenai situasi dimana anak harus dilindungi. Dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang *Child and Young Person Act 1993* dijelaskan bahwa:

*“ For the purposes of this Act, a child or young person is in need of care or protection if the child or young person behaves in a manner that is, or is likely to be, harmful to himself or herself or to any person and his or her parent or guardian is unable unwilling to take necessary measures to remedy the situation;”*

Ketentuan tersebut apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut:

*“Untuk tujuan Undang-undang ini, seorang anak atau remaja memerlukan perawatan atau perlindungan jika anak atau remaja tersebut berperilaku dengan cara yang, atau mungkin, merugikan dirinya sendiri atau orang lain dan keluarganya. atau orang tua atau walinya tidak bersedia mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi tersebut;”*

Anak harus mendapat perlindungan dari negara jika dia berperilaku membahayakan bagi dirinya sendiri dan orang tua atau wali dari anak tersebut tidak mampu untuk mengambil tindakan untuk melindungi anak dari bahaya yang akan terjadi kepadanya.

Negara selaku pihak yang memberikan perlindungan kepada anak haruslah melindungi anak dalam segala aspek kehidupan anak, mulai dari hal-hal yang penting hingga ke kehidupan anak sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat hal-hal yang dapat mengancam keselamatan anak, salah satu hal yang dapat mengancam keselamatan anak adalah pada saat anak menjadi penumpang kendaraan roda empat, pada saat anak menjadi penumpang roda empat terdapat hal-hal yang dapat mengancam keselamatan anak, salah satunya adalah kecelakaan roda empat yang dapat mengancam keselamatan anak dan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak akibat cedera yang dialami oleh anak pada saat kecelakaan berlangsung. Walaupun di dalam kendaraan roda empat terdapat fitur-fitur yang digadang dapat meningkatkan keselamatan penumpang seperti sabuk keselamatan dan *airbag*, tetapi fitur tersebut

lebih tepat untuk melindungi penumpang dewasa dibandingkan untuk melindungi penumpang anak, hal ini dikarenakan sabuk tiga titik yang terdapat di mobil seharusnya mengakomodasi pinggang dan bahu penumpang, tetapi jika anak yang kurang dari 110 cm memakai sabuk keselamatan tiga titik sabuk yang seharusnya berada di bahu menjadi berada di leher anak tersebut. Hal ini sangat membahayakan anak-anak, terutama jika terjadi kecelakaan dikhawatirkan leher anak akan tercekik sabuk keselamatan. Sabuk keselamatan yang seharusnya membuat aman setiap penumpang di dalam kendaraan roda empat malah dapat membuat cedera penumpang. Selain sabuk keselamatan yang ada di dalam mobil ada hal lain yang memiliki fungsi untuk melindungi penumpang, tetapi berbahaya jika terkena anak yaitu adalah kantong udara atau *airbag*, *airbag* adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada penumpang depan.<sup>4</sup> *Airbag* yang seharusnya melindungi akan sangat berbahaya jika terkena anak-anak, *airbag* hanya di desain untuk penumpang dewasa, hal ini membuat anak yang terkena benturan langsung dari *airbag* dapat mengalami cedera yang fatal.<sup>5</sup> Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas banyak anak yang menjadi korban bahkan anak sering kali menderita luka yang cukup serius hingga kematian, hal ini dapat terjadi karena Kurangnya pengaturan yang mengatur tentang keselamatan anak di Indonesia saat sedang menjadi penumpang di dalam mobil.<sup>6</sup> Oleh karena itu, keselamatan anak sebagai penumpang kendaraan roda empat haruslah diatur dengan pengaturan yang berbeda dan diatur khusus oleh perundang-undangan, peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Daihatsu, Apa itu Airbag Mobil? Begini Cara Kerja & Fungsinya, <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/apa-itu-airbag-mobil/> diakses pada 8 Maret 2023

<sup>5</sup> Anna Anund, et.al., *Child safety in cars-Literature review*(Swedia: Swedish National Road Administration, 2003), hlm. 5

<sup>6</sup> Emilia Rusdiana dan Mira Purnama Sari, *Pentingnya pengaturan Tentang Penggunaan Baby Car Seat untuk Anak terkait Keselamatan Berkendara Roda Empat di Indonesia*. Jurnal UNESA. Vol. 6 No. 2 (2019), hlm. 2

dapat mengatur mengenai orang tua pemilik kendaraan roda empat yang memiliki anak.

Pengaturan mengenai keselamatan anak ketika sedang menjadi penumpang di kendaraan roda empat bukanlah hal yang baru, sudah banyak negara yang mengatur mengenai keselamatan anak ketika sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat. Di *Associations South East Asian Nation (ASEAN)* dari 10 negara yang menjadi anggota, terdapat lima negara yang mempunyai aturan mengenai keselamatan anak ketika menjadi penumpang roda empat, pengaturan ini disebut dengan ‘*Child Restraints System*’. Pengaturan mengenai *Child Restraint System* terdapat di Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja dan Malaysia.<sup>7</sup> *Child Restraint System* merupakan pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan kursi keselamatan anak atau *baby car seat*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatur mengenai standarisasi dan alat penunjang pemakaian dan penggunaan *Child Restraint System* untuk anak ketika menjadi penumpang di dalam kendaraan roda empat dalam *United Nation Regulation* Nomor 129 melalui *United Nation Nations Economic Commission for Europe* diatur dalam regulasi *Enhanced Child Restraint System*, salah satu alat untuk mempermudah pemakaian *Child Restraint System* yang diatur dalam *United Nation Regulation* Nomor 129 adalah ISOFIX. Malaysia merupakan negara yang pada tahun 2020 mewajibkan anak yang berusia di bawah 13 untuk menggunakan *Child Restraint System* melalui *Road Transport Act 1978* atau dalam Bahasa Malaysia disebut Jabatan Pengangkutan Jalan dengan mengadopsi *United Nation Regulation Number 129*, pengaturan ini hanya mengatur kendaraan pribadi.<sup>8</sup> *Child Restraint System* adalah gawai yang digunakan untuk melindungi anak yang sedang menjadi penumpang ketika terjadi kecelakaan, *child restraint system* merupakan kursi yang khusus didesain untuk melindungi anak

---

<sup>7</sup> Roszalina Ramli dan Siti Salmiah Mohd. Yunus, *Malaysian Child Restraint Issue: A Brief Narrative Review*, *International Journal of Environmental Research and Public Health*. (Maret 2020), hlm. 4

<sup>8</sup> *Ministry of Transport Malaysia, Child Car Seat Safety*, <https://www.mot.gov.my/en/land/safety/child-car-seat-safety> diakses pada 8 Maret 2023

ketika terjadi kecelakaan dan juga meminimalisir anak untuk mengalami cedera yang fatal.<sup>9</sup>

Singapura juga mempunyai pengaturan yang mengharuskan penggunaan *child restraint* bagi anak yang memiliki tinggi kurang dari 135 cm, pengaturan ini diatur di dalam *Road Traffic Act (Chapter 276) Road Traffic (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts) Rules 2011*, dalam Pasal 8 Ayat 1 dijelaskan bahwa:

*“Where a person below 1.35 metres in height is a passenger of a motor vehicle to which these Rules apply, no person shall use the motor vehicle unless the passenger is properly secured by —*

- (a) an approved child restraint appropriate for a person of that height and weight; or*
- (b) a body-restraining seat belt in the manner set out in rule 4(2) when seated on a booster seat cushion or when using a seat with an adjustable seat belt approved by the Registrar.”*

Ketentuan tersebut apabila diterjemahkan adalah sebagai berikut:

*“Apabila seseorang dengan tinggi badan di bawah 1,35 meter menjadi penumpang kendaraan bermotor yang berlaku Peraturan ini, tidak seorangpun boleh menggunakan kendaraan bermotor tersebut kecuali penumpang tersebut diamankan dengan baik oleh —*

- (a) pengaman anak yang disetujui dan sesuai untuk orang dengan tinggi dan berat badan tersebut; atau*
- (b) sabuk keselamatan penahan tubuh dengan cara yang ditetapkan dalam aturan 4 (2) ketika duduk di atas bantalan kursi booster atau ketika menggunakan tempat duduk dengan sabuk keselamatan yang dapat disetel dan disetujui oleh Panitera.”*

Pengaturan mengenai batasan penggunaan *child restraint* di Singapura pada Tahun 2012 mengacu kepada usia dari seorang anak, tetapi hal ini diubah pada tahun 2012,<sup>10</sup> sehingga penggunaan *child restraint* di Singapura mengacu kepada tinggi badan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, diakses pada 8 Maret 2023

<sup>10</sup> The Asian Parent, *Car Seat Rules in Singapore - What Parents Should Know* <https://singaporelegaladvice.com/car-seat-rules-singapore/#:~:text=Anyone%20below%20the%20height%20of,to%20wear%20a%20seat%20belt> diakses pada 3 Juni 2023

seorang anak. Perubahan ini adalah hasil dari konsultasi bersama kementerian kesehatan dan mengikuti tinjauan standar dan praktik yang digunakan secara internasional, penetapan standar *child restraint* dengan menggunakan tinggi badan juga dianggap lebih cocok dibandingkan dengan penggunaan umur untuk menjadi tolak ukur.<sup>11</sup>

Penggunaan *Child Restraint System* di Indonesia merupakan hal yang sangat asing, masih banyak pengemudi dan orang tua yang memiliki anak tidak mengetahui bahwa sejatinya fitur keselamatan yang berada di kendaraan roda empat berbahaya untuk anak, orang tua tidak mengetahui pentingnya penggunaan kursi keselamatan anak hal ini dapat dilihat secara langsung di jalan raya di mana banyak sekali orang tua yang ketika sedang berkendara menempatkan anaknya tempat duduk samping pengemudi atau hanya membiarkan anak duduk di kursi penumpang bagian belakang, hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan *child restraint system* oleh produsen mobil dan bahkan pemerintah. Pengaturan mengenai keselamatan dalam berkendara di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.85 Tahun 2002, dalam undang-undang dan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut pengaturan mengenai penggunaan sabuk keselamatan sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah cedera yang parah dan kematian diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 85 Tahun 2002 dan Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.85 Tahun 2002

*‘Setiap pengemudi dan penumpang di samping pengemudi pada kendaraan pada kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi sabuk keselamatan, wajib*

---

<sup>11</sup> *Ibid*, diakses Pada 3 Juni 2023

*menggunakan sabuk keselamatan selama kendaraan bermotor tersebut beroperasi di jalan'*

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Amandemen)

*'Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang berada di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.*

Pengaturan mengenai penggunaan sabuk keselamatan atau *safety belt* atau *seat belt* yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.85 Tahun 2002 hanya mewajibkan pengemudi dan juga penumpang depan dan pada pasal tersebut tidak dispesifikasikan untuk kendaraan roda empat, Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saja dan yang diwajibkan untuk menggunakan hanyalah pengemudi dan juga penumpang di sampingnya.

Menurut Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI menyebutkan bahwa sudah terjadi 94.671 kecelakaan lalu lintas di Indonesia sejak bulan Januari hingga 13 September 2022 dengan korban meninggal 19.054.<sup>12</sup> Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas banyak anak yang menjadi korban bahkan anak sering kali menderita luka yang cukup serius hingga kematian, hal ini dapat terjadi karena Kurangnya pengaturan yang mengatur tentang keselamatan anak saat sedang menjadi penumpang di dalam mobil. Pengaturan keselamatan mengenai penggunaan sabuk keselamatan yang diatur di dalam Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya dapat melindungi penumpang orang dewasa atau anak yang sudah memiliki tinggi seperti orang dewasa.

---

<sup>12</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, Nasional Kompas, *Korlantas Polri Catat 94.617 Kecelakaan pada Januari - September 2022*, Nasional Kompas <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/20/15200561/korlantas-polri-catat-94617-kecelakaan-pada-januari-september-2022> diakses 8 April 2023

Kekosongan hukum mengenai instrumen keselamatan bagi penumpang anak khususnya anak yang dianggap belum mampu untuk menyelamatkan dirinya dalam berkendara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas dari yang cedera berat hingga meninggal. Dalam meminimalisir akibat dari kecelakaan lalu lintas merupakan tugas dari aparat lalu lintas dan juga pemerintah. Aparat lalu lintas memiliki dua prioritas utama yaitu untuk mengurangi jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas, dari dua prioritas utama yang dimiliki oleh aparat lalu lintas keselamatan masih dipertimbangkan oleh otoritas penegak hukum untuk menjadi tujuan utama.<sup>13</sup> Dalam hal meningkatkan keselamatan dalam urusan lalu lintas otoritas penegak hukum memiliki andil yang besar dalam pelaksanaannya, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah untuk membuat pengaturan atau peraturan mengenai *Child Restraint System*, pengaturan ini haruslah mengatur para pemilik kendaraan pribadi dan atau orang tua yang memiliki anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya mengatur upaya-upaya mengenai keselamatan anak ketika anak dihadapkan pada keadaan yang dapat melukai mereka, dalam hal ini adalah ketika anak menjadi penumpang kendaraan roda empat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang tertuang di dalam latar belakang, rumusan masalah yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak anak tentang perlindungan anak melalui *Child Restraint System* sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>13</sup> Dwi Prasetyanto, *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*, Cet 1 (Bandung: Penerbit Itenas, 2020), hlm. 81

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana sebaiknya Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai keselamatan anak dalam berkendara roda empat apabila dikaitkan dengan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab mengenai rumusan masalah yang tertuang di atas, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hak-hak anak tentang perlindungan anak melalui *Child Restraint System* di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana sebaiknya Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai keselamatan anak dalam berkendara roda empat apabila dikaitkan dengan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis terhadap penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:



### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan pada anak saat menjadi penumpang di kendaraan roda empat.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah untuk memberi tahu bagaimana seharusnya perlindungan anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat

#### b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini dapat membuat masyarakat memahami bagaimana pentingnya penggunaan *child restraint system* bagi anak ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah metode yuridis-normatif, metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>14</sup>. Sifat Penelitian

### 2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini digunakan juga metode perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan bagaimana implementasi pengaturan

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 27-28

perlindungan anak tentang penggunaan *child restraint* antara tiga sistem hukum yang terdapat di Singapura sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 Ayat (1) *Road Traffic Act (Chapter 276) Road Traffic (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts) Rules* 2011 dan Bagian kedua Pasal 5 *Children and Young Persons Act* 1993, Malaysia sebagaimana diatur di dalam *Road Transport Act* 1978 - *Motor Vehicles (Safety Seat-Belts)* sebagaimana telah diamendemen pada tahun 2019, Pasal 17 *Malaysia Child Act* dan Indonesia dalam Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ruslan Saleh memberikan definisi mengenai perbandingan hukum sebagai usaha untuk mempelajari norma hukum secara berdampingan untuk menemukan persamaan atau perbedaan dalam norma hukum tersebut yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan tertentu yang dapat dikemukakan oleh ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum.<sup>15</sup> Pemilihan negara Singapura dan negara Malaysia sebagai objek yang akan dibandingkan karena Malaysia merupakan negara yang mirip dengan Indonesia dari segi ekonomi dan budaya, selain itu pemilihan negara Malaysia hal ini dikarenakan Malaysia merupakan negara yang baru menerapkan peraturan mengenai penggunaan *child restraint system* pada tahun 2020 , pemilihan Singapura didasarkan pada Singapura merupakan negara yang lebih baik dan sudah terlebih dahulu menerapkan peraturan penggunaan *child restraint system*.

---

<sup>15</sup> Wahyono Darmabrata, *Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan (Vol 30 No. 4 2000), hlm. 322

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dan dibutuhkan adalah data sekunder, data sekunder seperti buku, jurnal dan bahan literatur lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data tersebut saya dapatkan melalui kunjungan ke perpustakaan yang berada di daerah Kota Bandung, seperti Perpustakaan Pusat UNPAR dan Laboratorium Hukum UNPAR dan Perpustakaan yang terdapat di daerah Jakarta seperti Perpustakaan Nasional. Selain itu sumber data lainnya adalah internet dan situs-situs yang menyediakan *e-journal* dan *e-book* sebagaimana yang telah disediakan oleh Perpustakaan Pusat UNPAR, seperti Proquest dan Springer.

Dalam penelitian ini bahan yang akan digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang pertama adalah bahan hukum primer, yang terdapat di beberapa negara seperti Indonesia yaitu:

1. Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.85 Tahun 2002;

Selain itu terdapat peraturan yang terdapat di Malaysia yaitu *Transport Act 1978 Malaysia Child Act dan Transport Act 1978*; peraturan yang terdapat

di Singapura yaitu *Children and young Persons Act 1993 Singapore* dan *Road Traffic Act Singapore* Selain hukum primer, penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder untuk menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah, buku, tesis, dan disertasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan ini. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tesaurus dan kamus-kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Cara Menarik Data

Dari pustaka-pustaka yang telah didapat ini, setelahnya akan dilakukan penarikan data. Cara melakukan penarikan data ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, setelah dilakukan studi pustaka akan dilakukan analisis data.

#### 5. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang didapat dari sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan penafsiran gramatikal, historis dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal adalah mencoba menangkap arti dari suatu naskah seperti perundang-undangan yang dilakukan secara otomatis pada saat kita membaca naskah tersebut, dalam melakukan penafsiran ini kita mencoba mencari arti kata dengan melakukan penelusuran kata yang oleh pembuat undang-undang digunakan untuk mengatur peristiwa itu.<sup>16</sup> Penafsiran historis adalah melakukan penelusuran mengenai makna dari suatu undang-undang melalui

---

<sup>16</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,(Yogya: P.T. Citra Aditya Bakti), hlm. 59

sejarah atau masa lampau.<sup>17</sup> Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan meninjau ketentuan sejenis.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada latar belakang Bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai permasalahan yang ada dan menjadi latar belakang dari rumusan masalah yang terdapat dalam Bab pendahuluan

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KESELAMATAN ANAK KETIKA MENJADI PENUMPANG KENDARAAN RODA EMPAT**

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai konsep umum mengenai perlindungan keselamatan anak Ketika menjadi penumpang kendaraan roda empat

### **BAB III TINJAUAN MENGENAI SISTEM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PENUMPANG KENDARAAN RODA EMPAT DI INDONESIA**

Pada bab ini akan dilakukan analisa mengenai sistem perlindungan anak ketika anak sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat di Indonesia

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.53

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.61

#### **BAB IV ANALISIS MENGENAI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dilakukan analisis dari sistem perlindungan anak Ketika sedang menjadi penumpang kendaraan roda empat di Indonesia dikaitkan dengan sistem perlindungan anak di Indonesia

#### **BAB V PENUTUPAN**

Pada Bab penutup terdapat kesimpulan mengenai tulisan ini dan saran mengenai masalah ini.